



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkalan
☎ (0271) 495041 – 495014. Fax. 494522 ☒ 57712
Karanganyar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 420/112.1/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PHOTOGRAFI
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN AL HIKMAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kursus Fotografi :
Nomor : 03/Alhikmah/V/2013
Nama : Ir. Mugiharjo.
Penyelenggara Kursus : Al Hikmah.
Beserta Lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan izin penyelenggaraan Kursus Fotografi Lembaga Kursus dan Pelatihan Al Hikmah, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan.
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari UPT PUD, Nonformal Informal dan SD Kecamatan Karanganyar Nomor : 420/219/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Verifikasi Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/317/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang izin penyelenggaraan Program Kursus Fotografi.
c. bahwa untuk ketertiban Penyelenggaraan Kursus maka dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan kursus dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79. Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP/105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Januari 2009.
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009.

Memperhatikan : Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :

Nama Lembaga : Al Hikmah.
 Jenis Kursus : Fotografi
 Type : C
 Pimpinan : Ir. Mugiharjo.
 Alamat : Jl. Laks. Martadinata No. 9 , Ring Road Utara
 Kota Karanganyar, Wonorejo RT 03/17, Bejen,
 Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.


KEDUA : Tugas Penyelenggara Kursus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini :

1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Menanggung segala pembiayaan penyelenggaraan kegiatan lembaga.
6. Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA** : Lembaga kursus sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini apabila melanggar atau menyalahgunakan izin kursus maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar memberikan sanksi :
1. Teguran lisan.
 2. Teguran tertulis.
 3. Pencabutan izin sementara.
 4. Pencabutan izin penyelenggaraan kursus secara permanen.
- KEEMPAT** : Izin penyelenggaraan tersebut pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **31 Juli 2013 s.d. 31 Juli 2014**;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada Tanggal 31 juli 2013

a.n. BUPATI KARANGANYAR



SR. KRANTO, M. Pd.
Kepala Muda
NIP. 19580102 198303 1 011

Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Camat Karanganyar
3. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kec. Karanganyar.